



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang **Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5. Satuan Pendidikan Formal adalah unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal.
7. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerintahan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
8. Pelaksana Urusan adalah guru atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai pembantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang tugas yang mengacu pada struktur organisasi sekolah pada Satuan Pendidikan.

9. Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Pendidikan.
- 9a. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Dasar adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan Sekolah Dasar.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal pada Dinas.
 - (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TK;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
 - (2a) Satuan Pendidikan Formal TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Satuan Pendidikan Formal SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang pelayanan pendidikan formal pada TK, SD dan SMP pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Formal TK dan SD dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan di Kecamatan.

- (3) Satuan Pendidikan Formal SMP dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

5. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 1 angka 13 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 9 Seri D);
- b. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/295/KEP/35.07.013/2017 tentang Penggabungan, Penghapusan, dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Malang; dan
- c. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/541/KEP/35.07.013/2018 tentang Penggabungan, Penghapusan, dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17B

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua dokumen yang berkaitan dengan administrasi pendidikan termasuk tata usaha kepegawaian dan/atau aset serta sarana prasarana untuk penyelenggaraan Satuan Pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal *16 November* 2021



Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal *16 November* 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor *40* Seri C

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
 PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
 PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	20518614	SD Negeri 1 Argoyuwono	Ampelgading
2	20518531	SD Negeri 1 Lebakharjo	Ampelgading
3	20516929	SD Negeri 1 Sidorenggo	Ampelgading
4	20516932	SD Negeri 1 Simojayan	Ampelgading
5	20516853	SD Negeri 1 Sonowangi	Ampelgading
6	20516984	SD Negeri 1 Tamansari	Ampelgading
7	20516988	SD Negeri 1 Tawangagung	Ampelgading
8	20517660	SD Negeri 1 Tirtomoyo	Ampelgading
9	20517593	SD Negeri 1 Wirotaman	Ampelgading
10	20518615	SD Negeri 2 Argoyuwono	Ampelgading
11	20518518	SD Negeri 2 Lebakharjo	Ampelgading
12	20517154	SD Negeri 2 Mulyoasri	Ampelgading
13	20516930	SD Negeri 2 Sidorenggo	Ampelgading
14	20516854	SD Negeri 2 Sonowangi	Ampelgading
15	20516985	SD Negeri 2 Tamansari	Ampelgading
16	20516989	SD Negeri 2 Tawangagung	Ampelgading
17	20517594	SD Negeri 2 Wirotaman	Ampelgading
18	20518519	SD Negeri 3 Lebakharjo	Ampelgading
19	20517155	SD Negeri 3 Mulyoasri	Ampelgading
20	20516931	SD Negeri 3 Sidorenggo	Ampelgading
21	20516855	SD Negeri 3 Sonowangi	Ampelgading
22	20517674	SD Negeri 3 Tirtomarto	Ampelgading
23	20517661	SD Negeri 3 Tirtomoyo	Ampelgading
24	20517595	SD Negeri 3 Wirotaman	Ampelgading
25	20518520	SD Negeri 4 Lebakharjo	Ampelgading

1	2	3	4
436	20516944	SD Negeri 1 Sidoluhur	Lawang
437	20516856	SD Negeri 1 Srigading	Lawang
438	20516891	SD Negeri 1 Sumberngepoh	Lawang
439	20517066	SD Negeri 1 Sumberporong	Lawang
440	69761918	SD Negeri 1 Wonorejo	Lawang
441	20518812	SD Negeri 2 Bedali	Lawang
442	20518541	SD Negeri 2 Lawang	Lawang
443	20517151	SD Negeri 2 Mulyoarjo	Lawang
444	20516904	SD Negeri 2 Sidodadi	Lawang
445	20516945	SD Negeri 2 Sidoluhur	Lawang
446	20516857	SD Negeri 2 Srigading	Lawang
447	20516954	SD Negeri 2 Sumberngepoh	Lawang
448	20517601	SD Negeri 2 Turirejo	Lawang
449	20517620	SD Negeri 2 Wonorejo	Lawang
450	20518412	SD Negeri 3 Kalirejo	Lawang
451	20518509	SD Negeri 3 Ketindan	Lawang
452	20518542	SD Negeri 3 Lawang	Lawang
453	20517152	SD Negeri 3 Mulyoarjo	Lawang
454	20516946	SD Negeri 3 Sidoluhur	Lawang
455	20516844	SD Negeri 3 Srigading	Lawang
456	20517065	SD Negeri 3 Sumberporong	Lawang
457	20517602	SD Negeri 3 Turirejo	Lawang
458	20517617	SD Negeri 3 Wonorejo	Lawang
459	20518814	SD Negeri 4 Bedali	Lawang
460	20518510	SD Negeri 4 Ketindan	Lawang
461	20517153	SD Negeri 4 Mulyoarjo	Lawang
462	20516941	SD Negeri 4 Sidodadi	Lawang
463	20565337	SD Negeri 4 Sidoluhur	Lawang
464	20518830	SD Negeri 5 Bedali	Lawang
465	20518413	SD Negeri 5 Kalirejo	Lawang
466	20518511	SD Negeri 5 Ketindan	Lawang
467	20518544	SD Negeri 5 Lawang	Lawang
468	20517603	SD Negeri 5 Turirejo	Lawang
469	20518545	SD Negeri 6 Lawang	Lawang
470	20516943	SD Negeri 6 Sidodadi	Lawang
471	20518532	SD Negeri 7 Lawang	Lawang
472	20518658	SD Negeri 1 Babadan	Ngajum
473	20518670	SD Negeri 1 Balesari	Ngajum
474	20518826	SD Negeri 1 Banjarsari	Ngajum
475	20518505	SD Negeri 1 Kesamben	Ngajum
476	20518494	SD Negeri 1 Kranggan	Ngajum